



**SALINAN**

GUBERNUR SUMATERA UTARA

PERATURAN DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA  
NOMOR 3 TAHUN 2023  
TENTANG  
PEMBERIAN INSENTIF DAN KEMUDAHAN INVESTASI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SUMATERA UTARA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk meningkatkan investasi dan kemudahan usaha, mendukung pertumbuhan ekonomi, serta mendorong peran serta masyarakat dan sektor swasta dalam pembangunan Daerah, perlu pemberian insentif dan/atau kemudahan investasi oleh Pemerintah Daerah;
  - b. bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2019 tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi di Daerah, Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal sudah tidak sesuai, sehingga perlu diganti;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Atjeh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1103);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
6. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2009 tentang Kawasan Ekonomi Khusus (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5066);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

9. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
10. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
11. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2012 tentang Kawasan Ekonomi Khusus Sei Mangkei (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5287);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5404);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2019 tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6330);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6617);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6618);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6619);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dalam Rangka Mendukung Kemudahan Berusaha dan Layanan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6622);
20. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221);
21. Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 61) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 128);

22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA  
dan  
GUBERNUR SUMATERA UTARA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBERIAN INSENTIF DAN KEMUDAHAN INVESTASI.

## BAB I

### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Sumatera Utara.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Gubernur adalah Gubernur Sumatera Utara.

5. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
6. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri.
7. Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia yang selanjutnya disingkat BKPM RI merupakan Lembaga Pemerintah Non Kementerian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden.
8. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat DPMPSTP adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penanaman modal dan pelayanan perizinan secara terpadu daerah.
9. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
10. Pemberian Insentif adalah dukungan kebijakan fiskal dari Pemerintah Daerah kepada masyarakat dan/atau Investor untuk meningkatkan investasi di daerah.
11. Pemberian Kemudahan adalah penyediaan fasilitas nonfiskal dari Pemerintah Daerah kepada masyarakat dan/atau investor untuk mempermudah setiap kegiatan investasi dan untuk meningkatkan investasi di daerah.
12. Investasi adalah segala bentuk kegiatan menanam modal, baik oleh penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing untuk melakukan usaha di daerah.
13. Investor adalah penanam modal perseorangan atau badan usaha yang melakukan penanaman modal yang dapat berupa penanam modal dalam negeri dan penanam modal asing.
14. Modal adalah aset dalam bentuk uang atau bentuk lain yang bukan uang yang dimiliki oleh investor yang mempunyai nilai ekonomis.

15. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
16. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
17. Pembinaan adalah kegiatan bimbingan kepada penanam modal untuk merealisasikan kegiatan penanaman modalnya dan fasilitasi penyelesaian masalah atau hambatan dalam pelaksanaan kegiatan penanaman modal.
18. Pengawasan adalah upaya atau kegiatan yang dilakukan guna mencegah dan mengurangi terjadinya penyimpangan atas pelaksanaan investasi serta penerapan sanksi terhadap pelanggaran/penyimpangan atas ketentuan peraturan perundang-undangan.
19. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro.
20. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan anak cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai atau berafiliasi baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha menengah atau besar yang memenuhi kriteria usaha kecil.
21. Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha kecil atau usaha besar yang memenuhi kriteria usaha menengah.

22. Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan atas asas kekeluargaan.
23. Tim Verifikasi dan Penilaian Pemberian Insentif dan/atau Kemudahan Investasi adalah tim yang melakukan verifikasi, penilaian, memberikan rekomendasi dan melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pemberian insentif dan kemudahan investasi.

#### Pasal 2

Pemberian insentif dan/atau pemberian kemudahan dilakukan berdasarkan prinsip:

- a. kepastian hukum;
- b. kenyamanan dalam berusaha;
- c. kesetaraan;
- d. transparansi;
- e. akuntabilitas; dan
- f. efektif dan efisien.

#### Pasal 3

Maksud dibentuknya Peraturan Daerah ini adalah untuk mewujudkan kepastian hukum dan sebagai pedoman dalam pemberian insentif dan/atau kemudahan investasi di daerah.

#### Pasal 4

Tujuan pemberian insentif dan/atau kemudahan adalah untuk:

- a. meningkatkan penanaman modal di daerah;
- b. meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan pembangunan ekonomi berkelanjutan di daerah;
- c. menciptakan lapangan kerja;
- d. meningkatkan kemampuan dan daya saing daerah;
- e. mendorong pengembangan ekonomi kerakyatan; dan
- f. mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

BAB II  
HAK, KEWAJIBAN DAN TANGGUNG JAWAB INVESTOR

Bagian Kesatu

Hak

Pasal 5

Investor mempunyai hak sebagai berikut:

- a. mendapatkan informasi dan pelayanan pemberian insentif dan/atau kemudahan investasi;
- b. mendapatkan insentif dan/atau kemudahan investasi sesuai mekanisme yang telah ditetapkan;
- c. mendapatkan layanan terkait, proses pemberian, pelaksanaan, pengawasan dan pembinaan terhadap investasi daerah; dan
- d. mendapatkan informasi hasil evaluasi terhadap perkembangan penerimaan insentif dan/atau kemudahan investasi.

Bagian Kedua

Kewajiban

Pasal 6

Investor mempunyai kewajiban sebagai berikut:

- a. membuat laporan tentang penggunaan pemberian insentif dan/atau kemudahan investasi; dan
- b. mematuhi peraturan yang ditetapkan mengenai pedoman pemberian insentif dan/atau kemudahan investasi.

Bagian Ketiga

Tanggung Jawab

Pasal 7

Setiap investor bertanggung jawab:

- a. menjamin ketersediaan modal yang berasal dari sumber yang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang penanaman modal;

- b. menanggung dan menyelesaikan segala kewajiban dan kerugian jika investor menghentikan, meninggalkan atau menelantarkan kegiatan usahanya secara sepihak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang penanaman modal;
- c. menciptakan iklim usaha yang sehat, mencegah praktik monopoli dan hal lain yang merugikan negara;
- d. menjaga kelestarian lingkungan hidup, sosial dan budaya masyarakat setempat;
- e. menciptakan keselamatan, kesehatan, kenyamanan dan kesejahteraan pekerja; dan
- f. turut serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat.

### BAB III

#### KRITERIA PEMBERIAN INSENTIF DAN/ATAU PEMBERIAN KEMUDAHAN

##### Pasal 8

Pemberian insentif dan/atau kemudahan investasi diberikan kepada masyarakat dan/atau investor yang memenuhi kriteria sebagai berikut:

- a. memberikan kontribusi terhadap peningkatan pendapatan masyarakat;
- b. menyerap tenaga kerja;
- c. menggunakan sebagian besar sumber daya lokal;
- d. memberikan kontribusi bagi peningkatan pelayanan publik;
- e. memberikan kontribusi dalam peningkatan produk domestik regional bruto;
- f. berwawasan lingkungan dan berkelanjutan;
- g. pembangunan infrastruktur;
- h. melakukan alih teknologi;
- i. melakukan industri pionir;
- j. melaksanakan kegiatan penelitian, pengembangan, dan inovasi;
- k. bermitra dengan usaha mikro, kecil, menengah atau koperasi;

- l. industri yang menggunakan barang modal, mesin, atau peralatan alat-alat produksi dan operasi yang diproduksi di dalam negeri;
- m. melakukan kegiatan usaha sesuai dengan program prioritas nasional dan/atau daerah; dan/atau
- n. berorientasi ekspor.

#### BAB IV

#### BENTUK INSENTIF DAN KEMUDAHAN INVESTASI

##### Pasal 9

- (1) Pemberian insentif dapat berbentuk:
  - a. pengurangan, keringanan, atau pembebasan Pajak;
  - b. pengurangan, keringanan, atau pembebasan Retribusi;
  - c. pemberian bantuan modal kepada usaha mikro, kecil, menengah dan/atau koperasi di daerah;
  - d. bantuan untuk riset dan pengembangan untuk usaha mikro, kecil, menengah dan/atau koperasi di daerah;
  - e. bantuan fasilitas pelatihan vokasi usaha mikro, kecil, menengah dan/atau koperasi di daerah; dan/atau
  - f. bunga pinjaman rendah.
- (2) Mekanisme pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Gubernur.

##### Pasal 10

- (1) Pemberian kemudahan investasi dapat berbentuk:
  - a. penyediaan data dan informasi peluang investasi;
  - b. penyediaan sarana dan prasarana;
  - c. fasilitasi penyediaan lahan atau lokasi;
  - d. pemberian bantuan teknis;
  - e. percepatan pemberian perizinan melalui Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
  - f. kemudahan akses pemasaran hasil produksi;
  - g. kemudahan investasi langsung konstruksi;

- h. kemudahan investasi di kawasan strategis yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang berpotensi pada pembangunan daerah;
  - i. pemberian kenyamanan dan keamanan berinvestasi di daerah;
  - j. kemudahan proses sertifikasi dan standardisasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - k. kemudahan akses tenaga kerja siap pakai dan terampil;
  - l. kemudahan akses pasokan bahan baku; dan/atau
  - m. fasilitasi promosi sesuai dengan kewenangan daerah.
- (2) Mekanisme pemberian kemudahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Gubernur.

## BAB V

### JENIS USAHA ATAU KEGIATAN INVESTASI YANG MEMPEROLEH INSENTIF DAN/ATAU KEMUDAHAN

#### Pasal 11

- (1) Pemerintah Daerah dapat memprioritaskan pemberian insentif dan/atau pemberian kemudahan untuk jenis usaha tertentu atau kegiatan tertentu.
- (2) Pemerintah Daerah dapat memprioritaskan pemberian insentif dan/atau pemberian kemudahan untuk jenis usaha atau kegiatan investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
- a. usaha mikro, kecil, menengah dan/atau koperasi;
  - b. usaha yang dipersyaratkan dengan kemitraan;
  - c. usaha yang dipersyaratkan kepemilikan modalnya;
  - d. usaha yang dipersyaratkan dengan lokasi tertentu;
  - e. usaha yang dipersyaratkan dengan perizinan khusus;
  - f. usaha yang terbuka dalam rangka penanaman modal yang memprioritaskan keunggulan daerah;
  - g. usaha yang telah mendapatkan fasilitas penanaman modal dari Pemerintah Pusat; dan/atau
  - h. usaha lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI  
TATA CARA PEMBERIAN INSENTIF  
DAN/ATAU PEMBERIAN KEMUDAHAN INVESTASI

Pasal 12

Pemerintah Daerah memberikan insentif dan/atau kemudahan investasi di daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dan Pasal 10 dengan berpedoman pada Rencana Umum Penanaman Modal Provinsi Sumatera Utara atau hasil kajian yang mempertimbangkan potensi daerah dan nilai tambah di daerah.

Pasal 13

- (1) Investor yang akan memperoleh insentif dan kemudahan mengajukan permohonan secara tertulis kepada Gubernur melalui DPMPTSP untuk mendapatkan persetujuan, dengan melampirkan persyaratan berupa nomor induk berusaha, izin usaha dan izin operasional/komersial.
- (2) Penilaian dan persetujuan terhadap permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh tim verifikasi dan penilaian pemberian insentif dan/atau kemudahan investasi.
- (3) Dalam hal hasil penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah memenuhi persyaratan kriteria pemberian insentif dan kemudahan investasi, maka dapat diberikan insentif dan/atau kemudahan yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Pasal 14

- (1) Gubernur membentuk tim verifikasi dan penilaian pemberian insentif dan kemudahan investasi dengan Keputusan Gubernur.
- (2) Keanggotaan tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat terdiri dari unsur:
  - a. Pemerintah Daerah;
  - b. pelaku usaha; dan
  - c. akademisi.

Pasal 15

- (1) Tim verifikasi dan penilaian pemberian insentif dan/atau kemudahan investasi mempunyai tugas:
  - a. melakukan verifikasi usulan dan pengecekan kelengkapan persyaratan yang harus dipenuhi;
  - b. melakukan penilaian terhadap masing-masing kriteria secara terukur;
  - c. menggunakan matrik penilaian untuk menentukan bentuk dan besaran pemberian insentif dan kemudahan investasi;
  - d. menetapkan urutan investasi yang akan menerima pemberian insentif dan kemudahan investasi;
  - e. menetapkan bentuk dan besaran insentif yang akan diberikan;
  - f. menyampaikan rekomendasi kepada Gubernur untuk ditetapkan menjadi penerima insentif dan penerima kemudahan investasi; dan
  - g. melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan penanaman modal yang memperoleh insentif dan/atau kemudahan investasi.
- (2) Dalam melakukan tugasnya tim verifikasi dan penilaian pemberian insentif dan/atau kemudahan investasi memberikan rekomendasi dan penilaian terhadap permohonan insentif dan kemudahan investasi dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang investasi.
- (3) Format rekomendasi dan penilaian tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Gubernur.

Pasal 16

- Keputusan Gubernur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3) sekurang-kurangnya memuat:
- a. nama dan alamat badan usaha;
  - b. bidang usaha atau kegiatan investasi; dan

- c. bentuk, jangka waktu, serta hak dan kewajiban penerima insentif dan/atau kemudahan investasi.

#### Pasal 17

- (1) Dalam hal permohonan persetujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) ditolak oleh Gubernur, maka penolakan harus disertai dengan alasan yang jelas secara tertulis dan sekaligus mengembalikan berkas permohonan.
- (2) Penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak ditetapkannya penolakan Gubernur berdasarkan hasil pertimbangan tim verifikasi dan penilaian pemberian insentif dan/atau kemudahan investasi.

### BAB VII

#### JANGKA WAKTU PEMBERIAN INSENTIF DAN/ATAU PEMBERIAN KEMUDAHAN INVESTASI

#### Pasal 18

Pemberian insentif dan/atau pemberian kemudahan investasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 diberikan paling banyak 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun, terhitung sejak diterbitkannya keputusan tentang pemberian insentif oleh Gubernur.

### BAB VIII

#### EVALUASI DAN PELAPORAN

#### Pasal 19

- (1) Gubernur melakukan evaluasi terhadap efektivitas pelaksanaan pemberian insentif dan/atau pemberian kemudahan investasi yang telah diberikan kepada masyarakat dan/atau investor.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling sedikit 6 (enam) bulan sekali.
- (3) Pelaksanaan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan tim verifikasi dan penilaian pemberian insentif dan/atau kemudahan investasi.

Pasal 20

Pemberian insentif dan/atau pemberian kemudahan investasi dapat ditinjau kembali apabila berdasarkan evaluasi tidak lagi memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 atau bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 21

Gubernur menyampaikan laporan pelaksanaan pemberian insentif dan/atau pemberian kemudahan investasi di daerahnya kepada Menteri dan Kepala BKPM RI setiap 1 (satu) tahun sekali.

BAB IX

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 22

- (1) Gubernur melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap masyarakat dan/atau penerima atas pemberian insentif dan/atau kemudahan investasi.
- (2) Gubernur melakukan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan pemberian insentif dan/atau pemberian kemudahan investasi kepada masyarakat dan/atau investor yang dilakukan oleh Bupati/Wali Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan dan dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan penanaman modal.
- (4) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) meliputi:
  - a. sosialisasi, *workshop*, bimbingan teknis, atau dialog investasi mengenai ketentuan pelaksanaan penanaman modal secara berkala;
  - b. pemberian konsultasi pengendalian pelaksanaan penanaman modal sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan;

- c. fasilitasi penyelesaian permasalahan yang dihadapi pelaku usaha; dan
  - d. fasilitasi percepatan realisasi investasi proyek berupa kemudahan berusaha bagi pelaku usaha.
- (5) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
- a. evaluasi atas pelaksanaan penanaman modal;
  - b. pemberian teguran tertulis atas adanya indikasi atau bukti awal penyimpangan atas ketentuan pelaksanaan penanaman modal atau tidak dipenuhinya kewajiban dan tanggung jawab;
  - c. pendampingan pengawasan oleh BKPM RI terhadap pelaku usaha, meliputi:
    - 1. pemberian fasilitas pembebasan dan/atau barang dan bahan;
    - 2. permintaan dari unit lain di instansi teknis terkait; dan
    - 3. usulan pencabutan perizinan berusaha yang diajukan kepada BKPM RI oleh DPMPTSP Provinsi atau DPMPTSP Kabupaten/Kota untuk proyek yang merupakan kewenangan Pemerintah Pusat.
  - d. pendampingan pengawasan oleh DPMPTSP Provinsi terhadap pelaku usaha, dalam rangka usulan pencabutan perizinan berusaha yang diajukan kepada DPMPTSP oleh DPMPTSP Kabupaten/Kota untuk proyek yang merupakan kewenangan Pemerintah Daerah.

## BAB X

### SANKSI

#### Pasal 23

Setiap investor yang mendapatkan insentif dan/atau kemudahan, tidak melaksanakan kewajiban dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan Pasal 7 dikenakan sanksi administrasi berupa:

- a. peringatan tertulis; dan
- b. penghentian pemberian insentif dan/atau kemudahan investasi.

BAB XI  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 24

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2015 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 27) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 25

Semua peraturan pelaksanaan mengenai Pemberian Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal yang sudah ada sebelum Peraturan Daerah ini ditetapkan, masih dinyatakan berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.

Pasal 26

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara.

Salinan Sesuai dengan Aslinya  
KEPALA BIRO HUKUM,



DWI ARIES SUDARTO  
PEMBINA UTAMA MUDA  
NIP. 19710413 199603 1 002

Ditetapkan di Medan  
pada tanggal 19 Juni 2023  
GUBERNUR SUMATERA UTARA,

ttd

EDY RAHMAYADI

Diundangkan di Medan  
pada tanggal 20 Juni 2023  
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA,

ttd

ARIEF S. TRINUGROHO  
LEMBARAN DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA TAHUN 2023 NOMOR 3

NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA: (1-82/2023)

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA  
NOMOR 3 TAHUN 2023  
TENTANG  
PEMBERIAN INSENTIF DAN KEMUDAHAN INVESTASI

I. UMUM

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, yang dalam Pasal 278 menyatakan untuk mendorong peran serta masyarakat dan sektor swasta dalam pembangunan daerah, Pemerintah Daerah dapat memberikan insentif dan/atau kemudahan kepada masyarakat dan/atau investor yang diatur dalam Peraturan Daerah yang berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, Pemerintah Daerah berkewajiban mewujudkan pembangunan ekonomi daerah dan pertumbuhan perekonomian daerah yang semakin kokoh dan sehat berdasarkan demokrasi ekonomi. Untuk mewujudkan pembangunan ekonomi daerah dan pertumbuhan perekonomian daerah diperlukan pengembangan investasi dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan. Untuk pelaksanaan percepatan pertumbuhan investasi, perlu diberikan kepastian dan perlindungan hukum secara adil kepada pihak-pihak yang mengembangkan investasinya. Pemberian Insentif dan/atau Kemudahan Investasi akan menjadi daya tarik bagi para investor untuk melaksanakan investasinya di Provinsi Sumatera Utara. Kepastian hukum ini akan menjadi pedoman dalam upaya mengakselerasi terwujudnya penanaman modal di Provinsi Sumatera Utara sehingga dapat mempercepat pembangunan dan pertumbuhan ekonomi daerah sekaligus untuk lebih meningkatkan pendapatan daerah.

Pemerintah Daerah perlu meningkatkan pemerataan kegiatan ekonomi dan investasi di daerah dengan memberikan insentif dan/atau kemudahan kepada masyarakat dan/atau investor sesuai dengan potensi investasi yang ada di daerah. Peran penting investasi yaitu untuk meningkatkan pendapatan masyarakat, menyerap tenaga kerja, memberdayakan sumber daya lokal, meningkatkan pelayanan publik, meningkatkan produk domestik regional bruto serta mengembangkan usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi. Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan Investasi di Daerah dengan prinsip kepastian hukum, kesetaraan, transparansi, akuntabilitas, efektif dan efisien, untuk mencapai sasaran dan tujuan yang diharapkan serta tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Peraturan Daerah ini mengatur kriteria dan bentuk Pemberian Insentif dan/atau Kemudahan Investasi. Pemberian insentif oleh Pemerintah Daerah berupa dukungan kebijakan fiskal dari Pemerintah Daerah kepada masyarakat dan/atau investor untuk meningkatkan investasi di daerah. Dukungan kebijakan fiskal tersebut merupakan penggunaan instrumen anggaran pendapatan belanja daerah yang berasal dari anggaran pendapatan, belanja, dan pembiayaan untuk peningkatan investasi daerah. Pemberian kemudahan berupa penyediaan fasilitas nonfiskal dari Pemerintah Daerah kepada masyarakat dan/atau investor untuk mempermudah setiap kegiatan investasi untuk meningkatkan investasi di Daerah. Selain itu, Peraturan Daerah ini mengatur ketentuan mengenai pelaksanaan Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan, evaluasi dan pelaporan Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan serta pembinaan dan pengawasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## II. PASAL DEMI PASAL

### Pasal 1

Cukup jelas.

### Pasal 2

#### Huruf a

Yang dimaksud dengan "kepastian hukum" adalah asas yang meletakkan hukum dan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai dasar Pemerintah Daerah dalam setiap kebijakan dan tindakan dalam pemberian insentif dan pemberian kemudahan investasi.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "kenyamanan dalam berusaha" adalah jaminan keamanan dan kenyamanan dari Pemerintah Daerah kepada para investor untuk melakukan kegiatan usaha dalam berbagai sektor dengan tidak membedakan investasi kecil maupun investasi besar.

Huruf c

Yang dimaksud dengan "kesetaraan" adalah perlakuan yang sama terhadap penanam modal tanpa memihak dan menguntungkan satu golongan, kelompok, atau skala usaha tertentu.

Huruf d

Yang dimaksud dengan "transparansi" adalah keterbukaan informasi dalam pemberian insentif dan kemudahan kepada penanam modal dan masyarakat luas.

Huruf e

Yang dimaksud dengan "akuntabilitas" adalah bentuk pertanggungjawaban atas Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan Investasi.

Huruf f

Yang dimaksud dengan "efektif dan efisien" adalah pertimbangan yang rasional dan ekonomis serta jaminan yang berdampak pada peningkatan produktivitas serta pelayanan publik.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

## Pasal 8

### Huruf a

Yang dimaksud dengan memberikan kontribusi bagi peningkatan pendapatan masyarakat adalah kegiatan usaha dan badan usaha atau investor yang melakukan kerja sama kemitraan dengan usaha mikro, usaha kecil, usaha menengah dan koperasi di daerah.

### Huruf b

Yang dimaksud dengan menyerap banyak tenaga kerja lokal adalah perbandingan antara jumlah tenaga kerja lokal dengan jumlah tenaga kerja yang dipekerjakan.

### Huruf c

Yang dimaksud dengan menggunakan sebagian besar sumber daya lokal adalah penggunaan bahan baku dengan perbandingan antara bahan baku lokal dan bahan baku yang diambil dari luar daerah yang digunakan dalam kegiatan usaha.

### Huruf d

Yang dimaksud dengan memberikan kontribusi bagi peningkatan pelayanan publik adalah pelaksanaan dan tanggung jawab sosial perusahaan dalam penyediaan mendukung pelayanan publik.

### Huruf e

Yang dimaksud dengan memberikan kontribusi bagi peningkatan Produk Domestik Regional Bruto adalah kegiatan investasi yang usahanya mengoptimalkan pemanfaatan potensi sumber daya alam lokal.

### Huruf f

Yang dimaksud dengan berwawasan lingkungan dan berkelanjutan adalah kegiatan jenis usaha atau investasi yang memiliki dokumen pengelolaan lingkungan hidup, dengan menerapkan prinsip-prinsip keseimbangan, kemudahan, keadilan dan keterkaitan dalam pemanfaatan sumber daya alam serta taat pada rencana tata ruang yang telah ditetapkan serta untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dengan tetap mempertahankan lingkungan.

#### Huruf g

Yang dimaksud dengan termasuk pembangunan infrastruktur adalah kegiatan investasi yang usahanya mendukung Pemerintah Daerah dalam penyediaan fasilitas sosial dan/ atau fasilitas umum.

#### Huruf h

Yang dimaksud dengan melakukan alih teknologi adalah pelaksanaan investasi yang usahanya memberikan kesempatan Pemerintah Daerah dan masyarakat dalam melakukan alih teknologi.

#### Huruf i

Yang dimaksud dengan industri pionir adalah pelaksanaan investasi yang kegiatan usahanya membuka jenis usaha baru yang memiliki:

- a. keterkaitan yang luas;
- b. memberikan nilai tambah tinggi dan memperhitungkan eksternalitas yang terjadi;
- c. memperkenalkan teknologi baru; dan
- d. memiliki nilai strategis bagi perekonomian nasional dengan meningkatkan potensi daerah menjadi unggulan daerah.

#### Huruf j

Yang dimaksud dengan melaksanakan kegiatan penelitian, pengembangan, dan inovasi adalah pelaksanaan investasi yang kegiatan usahanya di bidang penelitian dan pengembangan, inovasi teknologi dalam mengelola potensi daerah.

#### Huruf k

Yang dimaksud dengan bermitra dengan usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi adalah pelaksanaan investasi yang kegiatan usahanya melakukan kemitraan dengan pengusaha mikro, kecil, menengah dan koperasi.

#### Huruf l

Yang dimaksud dengan kriteria industri yang menggunakan barang modal, mesin, atau peralatan yang diproduksi didalam negeri adalah pelaksanaan investasi yang kegiatan usahanya menggunakan kandungan lokal lebih dan 50% (lima puluh) persen untuk:

- a. barang modal berupa bahan atau kandungan lokal;
- b. mesin; atau
- c. peralatan yang diproduksi di dalam negeri.

Huruf m

Yang dimaksud dengan melakukan kegiatan usaha sesuai dengan kriteria program nasional dan/atau daerah adalah pelaksanaan investasi yang kegiatannya berada dalam kawasan khusus.

Huruf n

Yang dimaksud dengan berorientasi ekspor adalah kegiatan usaha yang memproduksi barang-barang yang bernilai ekspor tinggi.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA NOMOR 67